

Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Limbah Plastik di Lautan Global

Ayu Septyani Bellandina Sinlae¹, Kadek Julia Mahadewi²

E-mail: bellandina.s@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT: *Plastics polluting the global ocean are an environmental challenge that requires a strong international legal framework for effective management. This study reviews legal regulations related to plastic waste in the ocean using a descriptive analysis approach. Through evaluation of legal documents such as the London Convention on the Prevention of Marine Pollution and the Basel Convention on the Control of Hazardous Waste, as well as case studies, interviews with experts, and data analysis, it was found that the implementation of the legal framework still faces challenges. Differences in implementation strategies across countries indicate inequalities in regulatory effectiveness. Challenges include inconsistent implementation, weak monitoring, weak law enforcement, and limited private sector involvement. However, potential solutions were identified through increased international collaboration, strengthened regulations, and increased private sector involvement. This study recommends a complete overhaul of the international legal framework with strict enforcement and comprehensive monitoring to deal with marine plastic waste to maintain the sustainability of the marine environment for future generations.*

Keywords: *International Law, Plastic Waste Management, global oceans, and Environmental Sustainability*

ABSTRAK: Plastik yang mencemari laut global menjadi tantangan lingkungan yang memerlukan kerangka hukum internasional yang kuat untuk pengelolaan yang efektif. Studi ini meninjau peraturan hukum terkait limbah plastik di lautan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Melalui evaluasi dokumen hukum seperti Konvensi London tentang Pencegahan Polusi Laut dan Konvensi Basel tentang Pengendalian Limbah Berbahaya, serta studi kasus, wawancara dengan ahli, dan analisis data, ditemukan bahwa implementasi kerangka hukum masih menghadapi tantangan. Perbedaan strategi implementasi di berbagai negara menunjukkan ketidaksetaraan dalam efektivitas regulasi. Tantangan termasuk implementasi yang tidak konsisten, lemahnya pemantauan, penegakan hukum yang lemah, dan keterlibatan sektor swasta yang terbatas. Namun, solusi potensial teridentifikasi melalui peningkatan kolaborasi internasional, penguatan regulasi, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta. Studi ini merekomendasikan perbaikan menyeluruh kerangka hukum internasional dengan penegakan yang ketat dan pemantauan komprehensif untuk menangani limbah plastik di laut guna menjaga keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Pengelolaan Limbah Plastik, lautan global, dan Keberlanjutan Lingkungan

PENDAHULUAN

Lautan global adalah salah satu warisan tak ternilai yang dimiliki manusia, memberikan sumber daya alam yang berlimpah serta mendukung keberlangsungan kehidupan di Bumi. Namun, sayangnya, lautan kini dihadapkan pada ancaman serius akibat dari pengelolaan limbah plastik yang tidak berkelanjutan. Limbah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang mendesak di seluruh dunia, dengan dampaknya yang merusak ekosistem laut, mengganggu kehidupan satwa laut, dan mengancam kesehatan manusia.

Menurut laporan dari PBB, diperkirakan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya (UNEP, 2021). Penumpukan limbah plastik ini menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan laut, termasuk kontaminasi perairan, penurunan kualitas air, dan bahkan masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, mengganggu sektor pariwisata, perikanan, serta aktivitas maritim lainnya (Jambeck et al., 2015).

Dalam menghadapi masalah ini, banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan limbah plastik di lautan global. Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi London mengenai Pengendalian Polusi Laut oleh Pembuangan dan Pelepasan, serta Persetujuan Basel tentang Pengendalian Pergerakan Limbah Berbahaya dan Pengelolaan Pembuangan Limbah, menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi permasalahan limbah plastik di lautan (Basel Convention, 1989; London Convention, 1972).

Meskipun telah ada upaya-upaya regulasi yang diimplementasikan, tantangan dalam mengelola limbah plastik di lautan global masih sangat kompleks. Kurangnya konsistensi dalam implementasi, kelemahan kerangka hukum yang ada, serta peran sektor swasta yang belum optimal menjadi beberapa dari banyak hambatan yang perlu diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum internasional yang mengatur pengelolaan limbah plastik di lautan global. Melalui analisis terhadap konvensi-konvensi, peraturan, serta mekanisme hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan efektivitas dan tantangan dalam implementasi regulasi tersebut.

Dengan demikian, upaya untuk mengatasi masalah limbah plastik di lautan global memerlukan kolaborasi antarnegara, keterlibatan aktif sektor publik dan swasta, serta dukungan penuh dari berbagai pihak untuk melindungi dan memelihara keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap kerangka hukum internasional yang terkait dengan pengelolaan limbah plastik di lautan global. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang digunakan:

1. Studi Literatur:

Mengumpulkan sumber informasi yang relevan dari literatur ilmiah, buku teks, jurnal, laporan resmi, dokumen konvensi internasional, kebijakan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional terkait pengelolaan limbah plastik di lautan.

2. Analisis Dokumen Hukum:

Melakukan analisis mendalam terhadap dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengelolaan limbah plastik, seperti Konvensi London mengenai Pengendalian Polusi Laut oleh Pembuangan dan Pelepasan, Persetujuan Basel tentang Pengendalian Pergerakan Limbah Berbahaya dan Pengelolaan Pembuangan Limbah, serta peraturan dan kerangka hukum terkait lainnya.

3. Penelaahan Kasus dan Studi Komparatif:

Menganalisis studi kasus terkait implementasi regulasi tentang pengelolaan limbah plastik di beberapa negara. Melakukan studi komparatif untuk memahami perbedaan pendekatan dan keberhasilan dalam menerapkan hukum internasional terkait pengelolaan limbah plastik di

lautan.

4. Konsultasi dengan Ahli dan Narasumber:

Melakukan wawancara dengan ahli hukum lingkungan dan praktisi terkait untuk memperoleh wawasan dan informasi yang lebih mendalam mengenai aspek hukum internasional dalam pengelolaan limbah plastik.

5. Pengolahan dan Analisis Data:

Merangkul dan menganalisis data yang diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan wawancara. Menerapkan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, tantangan, dan potensi solusi dalam kerangka hukum yang ada.

6. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan:

Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan-temuan dari analisis yang dilakukan, memberikan kesimpulan yang didukung oleh data, serta menyajikan rekomendasi untuk perbaikan atau perluasan kerangka hukum internasional terkait pengelolaan limbah plastik di lautan.

Langkah-langkah metodologi ini didesain untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai status quo, efektivitas, dan kendala-kendala dalam kerangka hukum yang ada terkait pengelolaan limbah plastik di lautan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Limbah Plastik di Lautan Global

Pendahuluan dari penelitian ini telah menyoroti eskalasi masalah limbah plastik di lautan global yang mengancam ekosistem laut dan kesehatan manusia. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan upaya untuk menjelajahi kerangka hukum internasional yang berkaitan dengan pengelolaan limbah plastik di lautan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, langkah-langkah analisis literatur, dokumen hukum, studi kasus, wawancara dengan ahli, serta pengolahan data telah dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang kompleks ini.

Evaluasi Kerangka Hukum yang Ada

Melalui analisis dokumen hukum internasional seperti Konvensi London mengenai Pengendalian Polusi Laut oleh Pembuangan dan Pelepasan, dan Persetujuan Basel tentang Pengendalian Pergerakan Limbah Berbahaya dan Pengelolaan Pembuangan Limbah, ditemukan bahwa upaya regulasi terkait pengelolaan limbah plastik di lautan global telah menjadi perhatian utama komunitas internasional. Namun, kendati adanya kerangka hukum yang ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Perbandingan Implementasi di Berbagai Negara

Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan keberhasilan dalam menerapkan regulasi hukum internasional terkait pengelolaan limbah plastik. Negara-negara yang telah memiliki kebijakan yang lebih tegas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif cenderung memiliki tingkat mitigasi yang lebih baik terhadap masalah limbah plastik di lautan mereka.

Tantangan dan Potensi Solusi

Dalam proses penelitian ini, ditemukan beberapa tantangan yang menghambat efektivitas kerangka hukum internasional. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kurangnya konsistensi dalam implementasi, kelemahan pemantauan dan penegakan hukum, serta peran sektor swasta yang belum maksimal dalam upaya pengelolaan limbah plastik. Namun demikian, terdapat potensi solusi, antara lain melalui peningkatan kerjasama antarnegara, penguatan peraturan yang lebih tegas, pendekatan berbasis sumber, dan keterlibatan aktif sektor swasta dalam upaya pengelolaan limbah plastik.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kerangka Hukum

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi dan perluasan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif dan tegas dalam mengatasi masalah limbah plastik di lautan global. Revisi tersebut harus mempertimbangkan pendekatan yang

lebih holistik, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan implementasi yang efektif dari regulasi yang ada.

Pemahaman yang mendalam terkait dengan tantangan dan potensi solusi dalam kerangka hukum internasional untuk pengelolaan limbah plastik di lautan global menjadi kunci untuk melindungi keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum internasional terhadap pengelolaan limbah plastik di lautan global, ditemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang ada, implementasi dan efektivitasnya masih menemui tantangan. Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan perbedaan pendekatan dan keberhasilan dalam menerapkan regulasi terkait. Tantangan seperti kurangnya konsistensi dalam implementasi, kelemahan pemantauan, penegakan hukum yang belum optimal, serta peran sektor swasta yang belum maksimal memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, ada potensi solusi melalui kerjasama antarnegara, penguatan regulasi, dan keterlibatan sektor swasta. Rekomendasi pentingnya revisi kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif dan tegas untuk mengatasi masalah limbah plastik di lautan global menjadi kunci dalam melindungi keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basel Convention. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.
- Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- London Convention. (1972). *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*.
- UNEP. (2021). *Marine Litter Vital Graphics*. United Nations Environment Programme.